PEMKAB REMBANG SALURKAN 186 ALSINTAN UNTUK RATUSAN KELOMPOK TANI

Sumber Gambar:
https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250429-WA0038.jpg

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten Rembang menyalurkan ratusan unit alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada ratusan kelompok tani di Kabupaten Rembang. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis dalam acara sarasehan petani di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Rembang, Selasa (29/4).

Dalam acara yang bertajuk "Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Rembang Sejahtera," juga dilakukan pengukuhan Asosiasi Hortikultura Kabupaten Rembang dan pencanangan program Listrik Masuk Sawah oleh Bupati Rembang, Harno.

Kepala Dintanpan Rembang, Agus Iwan, mengungkapkan bahwa 186 unit alsintan disalurkan kepada kelompok tani di Kabupaten Rembang. Bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebanyak 48 unit alsintan berasal dari APBN, yang terdiri dari: Combine (4 unit), traktor roda dua (16 unit), traktor roda empat (3 unit), dan hand sprayer (25 unit).

Sedangkan dari APBD Provinsi Jawa Tengah disalurkan 138 unit alsintan, yang terdiri dari: Appo (7 unit), cultivator (16 unit), penyiang gulma (4 unit), hand sprayer (85 unit), traktor rotari (8 unit), traktor singkal (12 unit), dan power sprayer (6 unit).

"Ini luar biasa untuk membantu petani kita agar lebih optimal dan efisien," kata Agus.

Sementara yang diusulkan Dintanpan Rembang di tahun ini dari APBD Rembang sebanyak 375 unit alsintan, yang terdiri dari: traktor roda dua (30 unit), traktor rotari (28 unit), mesin rajang tembakau (30 unit), hand sprayer (127 unit), mesin pompa air (26

unit), kendaraan roda tiga (24 unit), cultivator (69 unit), handsprayer TPH (40 unit), dan combine TPH (1 unit).

Agus menambahkan, penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Rembang hingga saat ini berjalan lancar. Tahun ini, Rembang mendapatkan kuota pupuk subsidi berupa urea (28 ribu ton), NPK (30.151 ton), dan pupuk organik (2.875 ton).

“Sampai 25 April, pemanfaatan pupuk subsidi sudah mencapai 22% untuk urea, 19% untuk NPK, dan 23% untuk pupuk organik. Kami yakin stok pupuk akan aman hingga akhir tahun,” imbuhnya.

Bupati Harno, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas sektor ini memastikan ketersediaan alsintan yang cukup bagi petani di Kabupaten Rembang. Dengan bantuan tersebut, diharapkan hasil panen petani dapat lebih optimal dengan biaya yang lebih efisien.

“Terima kasih atas bantuan ini, karena saat ini mencari tenaga kerja untuk bertani sudah semakin sulit,” ujarnya.

Bupati Harno menegaskan bahwa pemberian bantuan alsintan bukan hanya program tahunan, tetapi bagian dari upaya Pemkab Rembang untuk meningkatkan kemandirian da produktivitas petani.

“Kami ingin petani Rembang dapat lebih cepat dalam proses budidaya, lebih hemat tenaga, dan hasil panennya lebih tinggi,” jelasnya.

Harno berharap para kelompok tani dapat memanfaatkan bantuan alsintan dengan sebaik-baiknya. Ia mengingatkan petani untuk menjaga dan merawat alsintan secara bergiliran dan kolektif.

“Bantuan ini harus dijadikan pemicu semangat untuk berinovasi dalam meningkatkan produksi pertanian. Mari kita rawat bersama agar manfaatnya panjang dan mendukung pertanian dalam jangka panjang,” tutup Harno. (re/rd/kominfo)

Sumber Berita:

1. https://rembangkab.go.id/berita/pemkab-rembang-salurkan-513-alsintan-untuk-ratusan-kelompok-tani/, “Pemkab Rembang Salurkan 186 Alsintan untuk Ratusan Kelompok Tani”, tanggal 29 April 2025.
2. https://lingkarjateng.id/2025/04/pemkab-rembang-serahkan-bantuan-ratusan-alsintan-ke-kelompok-tani/, “Pemkab Rembang Serahkan Bantuan Ratusan Alsintan ke Kelompok Tani”, tanggal 29 April 2025.
3. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-rembang-salurkan-513-bantuan-alsintan-kepada-ratusan-kelompok-tani/, “Pemkab Rembang Salurkan 513 Bantuan Alsintan kepada Ratusan Kelompok Tani”, tanggal 29 April 2025.

4. https://lingkarjateng.id/2025/04/atap-pasar-boja-kendal-rusak-parah-bupati-tika-tergetkan-perbaikan-tahun-ini/, “Atap Pasar Boja Kendal Rusak Parah, Bupati Tika Tergetkan Perbaikan Tahun Ini”, tanggal 25 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahyui bahwa 186 unit alsintan disalurkan kepada kelompok tani di Kabupaten Rembang. Bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
     a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
     b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
     c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemapuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

     BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
     a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi